

Kumawula, Vol.8, No.3, Desember 2025, 823 – 832
DOI: <https://doi.org/10.24198/kumawula.v8i3.60688>

ISSN 2620-844X (online)

ISSN 2809-8498 (cetak)

Tersedia online di <http://jurnal.unpad.ac.id/kumawula/index>

AGROFORESTRI BERBASIS WAKAF UNTUK OPTIMALISASI LAHAN DI LOKASI EKS HGU PT HEVINDO, DESA NANGGUNG, KABUPATEN BOGOR

Mohamad Shohibuddin^{1,2*}, Priyanto Priyanto³, Lufthi Rusniarsyah³, Adi D. Bahri^{2,3}

¹ Fakultas Ekologi Manusia, IPB University, Bogor, Indonesia

² Yayasan Daulat Umat, Bogor, Indonesia

³ Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, IPB University, Bogor, Indonesia

*Korespondensi: m-shohib@ipb.ac.id

ABSTRACT

This community service program initiated a waqf-based agroforestry model to optimize land use and strengthen community capacity in Blok Pasir Kolecer, a site located within the former land concession (HGU) of PT Hevindo in Nanggung Village, Bogor Regency, which is currently being prepared for agrarian reform implementation. The program was carried out through a participatory approach involving technical training, joint assessments of land-use conditions, agroforestry design planning, policy advocacy, and the initiation of tree-waqf donations via a digital platform. The results demonstrate that the waqf-based agroforestry model not only addresses farmers' capital constraints but also significantly enhances social solidarity and community control over local agrarian resources. Its broader implication is the potential replication of this model as a strategic access-reform mechanism within agrarian reform programs, integrating farmer participation, religious philanthropy, and digital innovation.

RIWAYAT ARTIKEL

Diserahkan : 09/01/2025

Diterima : 03/08/2025

Dipublikasikan : 01/12/2025

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat ini menginisiasi model agroforestri berbasis wakaf untuk mengoptimalkan lahan serta memperkuat kapasitas komunitas di Blok Pasir Kolecer, sebuah lokasi di area bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT Hevindo di Desa Nanggung, Kabupaten Bogor yang sedang dipersiapkan untuk pelaksanaan program reforma agraria. Kegiatan ini dijalankan secara partisipatif yang mencakup pelatihan teknis, penilaian bersama atas kondisi penggunaan lahan, perencanaan desain agroforestri, advokasi kebijakan, dan inisiasi skema wakaf pohon melalui platform digital. Hasil program ini menunjukkan bahwa model agroforestri berbasis wakaf selain berpotensi untuk menjawab keterbatasan modal petani, juga berperan besar dalam memperkuat solidaritas sosial dan kontrol komunitas atas sumber agraria setempat. Implikasinya, model ini berpotensi direplikasi sebagai strategi penataan akses dalam program reforma agraria yang memadukan partisipasi petani, filantropi keagamaan, dan inovasi digital.

Kata Kunci: Agroforestri; inovasi digital; filantropi Islam; partisipasi; reforma agraria; wakaf pohon

PENDAHULUAN

Reforma agraria adalah salah satu program strategis pemerintah untuk mengatasi masalah ketimpangan penguasaan tanah dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya petani kecil (Shohibuddin & Salim, eds., 2012). Meskipun telah dilaksanakan selama beberapa dekade, implementasi program ini menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, termasuk pelaksanaan program yang sektoral, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta keterbatasan kapasitas dan modal para petani untuk dapat memanfaatkan tanah yang telah mereka terima secara optimal (Nurhamani, 2024; Tobing & Tanaya, 2023).

Selama ini program reforma agraria tidak diikuti dengan mekanisme pendampingan yang efektif untuk memproduktifkan tanah yang telah dibagikan serta melindunginya secara berkelanjutan. Keterbatasan ini dapat dilihat sebagai sebagian faktor di balik berlanjutnya fragmentasi tanah dan penjualannya secara sporadis di lokasi-lokasi pelaksanaan program reforma agraria (Cahyana, 2024; Kurniawan et al., 2023; Sirait, 2017).

Untuk memastikan keberhasilan program reforma agraria, salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah membangun kesepakatan di antara para penerima mengenai skema hak milik atas tanah dan desain pemanfaatan tanah agar menghasilkan dampak signifikan secara sosial, ekonomi dan ekologis. Hal ini menuntut para penerima untuk menyepakati pengelolaan tanah secara kolektif yang meliputi aspek tata kuasa, tata guna dan tata produksi tanah yang disusun berdasarkan kesatuan ekosistem, dan bukan berdasarkan bidang-bidang tanah yang dikuasai dan diusahakan secara individual dan terpisah satu sama lain (Sangkoyo, 2001).

Model konsolidasi dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah menjadi pendekatan yang sangat relevan, terutama karena lahan yang diterima para petani melalui program reforma agraria ini umumnya sangat terbatas. Dengan luasan yang sempit, jika lahan dikelola secara terpisah oleh masing-masing individu tanpa

perencanaan bersama, maka skala ekonomi yang memadai untuk mendukung produktivitas dan kesejahteraan petani sangat sulit dicapai. Pendekatan konsolidasi lebih memungkinkan optimalisasi pengelolaan sumber daya secara terpadu sehingga lebih efisien dan berdaya guna secara sosial dan ekonomi (Jürgenson, 2016; Niroula & Thapa, 2005; Oldenburg, 1990).

Dalam kaitan ini, model agroforestri berbasis wakaf dapat menjadi alternatif untuk menjamin pengelolaan lahan secara terpadu, mengatasi masalah keterbatasan modal dan sekaligus memperkuat solidaritas sosial petani dalam optimalisasi pemanfaatan lahan. Model ini mengintegrasikan filantropi Islam ke dalam praktik agroforestri yang memungkinkan petani untuk memproduktifkan lahan secara berkelanjutan. Beberapa kasus agroforestri berbasis wakaf menunjukkan bahwa skema ini tidak hanya berkontribusi pada pelestarian hutan, tetapi juga mampu menyediakan sumber nafkah bagi masyarakat setempat (Firdaus, 2024; Rosadi, 2024; Shohibuddin, 2019).

Salah satu wilayah yang sedang disiapkan untuk pelaksanaan reforma agraria adalah area bekas HGU PT Hevindo yang mencakup tiga desa bersebelahan di Kabupaten Bogor, yaitu Desa Nanggung, Curug Bitung, dan Cisarua (Maulana & Shohibuddin, 2022, 2024). Petani yang tergabung ke dalam organisasi AMANAT (Aliansi Masyarakat Nanggung Transformatif) telah menguasai dan mengonsolidasikan tanah di bekas HGU ini ke dalam 37 blok dan saat ini sedang mengadvokasikan penerbitan Sertifikat Hak Milik Bersama (SHMB) untuk tiap-tiap blok.

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Dosen Pulang Kampung ini difokuskan pada satu blok di Desa Nanggung, yaitu Blok Pasir Kolecer (perhatikan tanda panah pada Gambar 1). Pemilihan blok ini didasarkan pada kesiapan sosial dan kapasitas para petani di blok ini yang dipandang paling mendukung bagi pelaksanaan program secara efektif. Pembatasan wilayah intervensi ini juga

dilakukan secara strategis, mengingat kondisi keterbatasan waktu dan sumber daya yang tersedia pada Tim Dosen Pulang Kampung.


Tujuan program pengabdian masyarakat ini adalah memberikan dukungan strategis pada para petani penerima program reforma agraria dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahannya melalui pengembangan agroforestri berbasis wakaf. Skema wakaf yang dikembangkan di sini merujuk pada konsep “wakaf agraria” yang dikemukakan oleh Shohibuddin (2019; 2021), yaitu: “tindakan para pelaku wakaf atau inisiatör untuk mewujudkan dan/atau menggalang harta benda wakaf yang terutama berupa (tetapi tidak terbatas pada) tanah dengan mengikrarkan peruntukannya secara eksplisit dari aspek tata kuasa, tata guna dan tata produksinya untuk dikembangkan sebagai usaha pertanian atau usaha ekonomi produktif lain, untuk penataan perumahan rakyat, konservasi hutan, serta berbagai bentuk pengembangan lain dalam rangka mewujudkan kesejahteraan sosial dan menjamin keberlanjutan ekologis.”

Dalam konteks program ini, konsep wakaf agraria ini diarahkan menjadi wakaf produktif di mana harta benda wakaf digalang untuk mendukung desain tata guna dan tata produksi lahan yang telah direncanakan, dalam hal ini berupa wakaf pohon, untuk mengembangkan

agroforestri sesuai desain yang disepakati oleh para petani di Blok Pasir Kolecer.

Pendekatan pengabdian masyarakat yang dilakukan tidak semata-mata ditujukan untuk mengatasi keterbatasan finansial petani dalam mengelola lahan mereka secara optimal. Lebih dari itu, pendekatan ini juga dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat kohesi sosial dan mendorong lahirnya perencanaan kolektif yang berbasis pada kesepakatan komunitas. Skema wakaf pohon yang digalang tidak saja berfungsi sebagai dukungan finansial, tetapi juga merepresentasikan komitmen bersama untuk membangun sistem pengelolaan sumber agraria yang adil, berkelanjutan, dan berbasis nilai-nilai solidaritas.

Dalam rangka ini, mobilisasi wakaf pohon dirancang menggunakan platform digital yang memungkinkan prosesnya berjalan transparan, akuntabel, dan inklusif. Dengan pemanfaatan teknologi ini, akan terbuka partisipasi publik yang lebih luas untuk turut terlibat dalam pemberdayaan petani dan pengembangan pertanian berkelanjutan. Dengan begitu, skema wakaf pohon ini selain merupakan mekanisme pendanaan alternatif juga dapat menjadi sarana bagi mobilisasi kesadaran untuk mendukung agenda sosial-ekologis di tingkat akar rumput.



Gambar 1. Penguasaan Tanah Eks HGU PT Hevindo oleh Petani Anggota AMANAT di Desa Nanggung

(Sumber: AMANAT dan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2024)

METODE

Program pengabdian masyarakat ini adalah bagian dari program Dosen Pulang Kampung yang didanai oleh Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim, IPB University, dengan periode pelaksanaan dari Mei hingga Desember 2024. Tujuan program ini adalah memperkuat kapasitas komunitas petani dalam mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pengembangan agroforestri berbasis wakaf. Blok Pasir Kolecer di Desa Nanggung dipilih sebagai lokasi berdasarkan kesiapan sosial dari komunitas serta potensi ekologis wilayah tersebut untuk pembangunan agroforestri secara kolektif.

Metode pengabdian masyarakat ini dirancang secara partisipatif, kolaboratif, dan berbasis pada penguatan kapasitas komunitas. Seluruh rangkaian kegiatan diupayakan untuk melibatkan sinergi antara empat dosen dan sepuluh mahasiswa IPB lintas disiplin dengan dua NGO di Bogor (Sajogyo Institute dan JKPP), satu lembaga filantropi Islam (Daulat Umat), tiga pengurus AMANAT, dan 90 petani di Blok Pasir Kolecer. Para mahasiswa dilibatkan dalam bentuk magang terstruktur sehingga menjadi bagian dari sistem kredit akademik mereka di dua program studi di IPB.

Program pengabdian masyarakat ini terdiri atas enam tahapan utama sebagai berikut:

1. Persiapan dan pendekatan program;
2. Pelatihan dan penguatan kapasitas petani;
3. Penilaian bersama atas kondisi penggunaan lahan;
4. Perencanaan desain agroforestri secara partisipatif;
5. Advokasi kebijakan reforma agraria; dan
6. Penggalangan gerakan wakaf pohon.

Keenam tahapan ini dilaksanakan secara kolaboratif dengan penekanan pada penguatan kapasitas dan kelembagaan petani, khususnya dalam pengelolaan lahan dan manajemen agroforestri, serta pembukaan akses atas sumber pendanaan berbasis filantropi Islam. Pendekatan yang dijalankan tidak hanya berkutat pada optimalisasi pemanfaatan tanah dari aspek teknis budidaya semata, tetapi juga

mendorong inovasi pengabdian masyarakat yang memadukan aspek ekologi, solidaritas sosial, dan filantropi keagamaan dalam rangka pemberdayaan komunitas di pedesaan secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Persiapan dan Pendekatan Program

Program pengabdian masyarakat ini diawali dengan proses persiapan oleh tim pengabdian yang berlangsung sejak Mei hingga awal Juni 2024. Pada tahap ini tim menyusun kerangka kerja program dengan berdasarkan pemanfaatan akumulasi pengetahuan di lokasi bekas HGU PT Hevindo yang telah terbangun sebelumnya, baik dari kegiatan penelitian maupun pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan. Tahap pertama ini dilakukan untuk memastikan bahwa program pengabdian masyarakat dirancang secara kontekstual, berbasis bukti, dan selaras dengan dinamika sosial setempat.



Gambar 2. Foto Bersama Tim Pengabdian Masyarakat dan Peserta Pelatihan
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

Dalam rangka penguatan basis konseptual dan kontekstual untuk perencanaan program, forum *research uptake* dilaksanakan pada 1 Juni 2024. Dalam forum ini dipaparkan hasil-hasil kegiatan ko-kreasi dan penelitian skripsi para mahasiswa di lokasi eks HGU PT Hevindo yang sebagian dibimbing oleh penulis pertama tulisan ini. Forum ini dihadiri berbagai pihak kunci, yakni pengurus organisasi AMANAT, para petani dari Blok Pasir Kolecer dan perwakilan blok-blok lain, pengurus Kelompok Wanita Tani di Blok Pasir Kolecer, lembaga mitra (Sajogyo Institute, JKPP dan Yayasan Daulat Umat), serta sejumlah NGO seperti RMI, Sawit Watch dan HuMa. Forum

ini tidak saja menjadi sarana untuk memaparkan temuan dan pembelajaran dari kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya, tetapi juga menjadi arena dialog yang terbuka dan konstruktif antara tim, pengurus AMANAT, petani, dan organisasi masyarakat sipil.

Berbagai masukan, tanggapan dan refleksi yang muncul selama proses diskusi kemudian dijadikan rujukan untuk menyusun pendekatan dan desain program pengabdian masyarakat yang selaras dengan konteks sosial, ekonomi, dan ekologi di lapangan. Oleh karena itu, tahap ini bukan sekedar proses teknis, tetapi bentuk proses kolaborasi substantif dalam rangka menjembatani pengetahuan akademik dan aspirasi komunitas sasaran dan para pihak yang terkait. Proses ini memberikan jaminan bahwa program yang dirancang tidak hanya relevan secara substantif, tetapi juga merupakan proses yang bersifat partisipatif untuk menghasilkan dampak yang nyata dan berkelanjutan bagi kehidupan komunitas yang dilibatkan.

Pelatihan dan Penguatan Kapasitas Petani

Pelatihan dan penguatan kapasitas petani merupakan tahap yang penting dalam program pengabdian ini. Kegiatan yang dilaksanakan di kampus Dramaga IPB ini dirancang untuk membekali petani dengan pengetahuan dan keterampilan teknis mengenai inventarisasi vegetasi dan praktik agroforestri. Pendekatan pelatihan diarahkan tidak semata-mata untuk transfer pengetahuan teknis, tetapi juga untuk membangun rasa kepercayaan diri petani agar mampu terlibat aktif dalam proses *assessment* lapangan dan perencanaan program berbasis data.

Materi yang diberikan dalam pelatihan ini mencakup teknik inventarisasi tanaman dan prinsip-prinsip agroforestri. Metode pelatihan melibatkan kombinasi sesi tatap muka di kelas dan praktik lapangan di Taman Koleksi, kampus IPB Dramaga. Praktik lapangan ini dilakukan sebagai simulasi awal inventarisasi vegetasi sebelum nantinya diterapkan di lahan petani. Pendekatan *learning by doing* semacam ini diterapkan agar petani tidak menjadi peserta

yang pasif, tetapi secara aktif menguji langsung materi yang mereka pelajari di lingkungan yang menyerupai kondisi lapangan di kampung mereka sendiri.

Peran para mahasiswa dalam pelatihan menjadi unsur yang strategis. Mereka tidak hanya menjadi fasilitator teknis, tetapi juga menciptakan ruang interaksi yang mendalam untuk membangun kepercayaan dan proses kolaborasi antara pelaksana program dan masyarakat. Hal ini penting untuk memperkuat partisipasi petani dalam tahap-tahap program berikutnya.

Penilaian Bersama atas Kondisi Penggunaan Lahan

Tahap penilaian bersama terhadap kondisi eksisting lahan menjadi momen penting dalam mengintegrasikan kapasitas teknis yang telah diperoleh petani dengan proses perencanaan yang berbasis bukti. Setelah petani mengikuti pelatihan intensif di kampus IPB, mereka diharapkan mempunyai kesiapan tidak hanya dalam mengidentifikasi jenis-jenis tanaman dan menghitung kerapatan vegetasi, tetapi juga dalam memahami struktur dan potensi lahan mereka secara lebih sistematis.

Dengan bekal keterampilan dan kesiapan tersebut, para petani dilibatkan secara langsung dalam dua *baseline study* untuk menilai secara bersama kondisi riil penggunaan lahan di Blok Pasir Kolecet dan kondisi sosial-ekonomi yang mereka hadapi. Survei vegetasi dilakukan pada 9-13 Agustus 2024 untuk memperoleh data empiris mengenai kondisi aktual pemanfaatan lahan dan struktur vegetasi. Pengambilan data mencakup 76 plot sampel seluas 3,04 ha yang mewakili 36,8% dari total blok seluas 8,26 ha.

Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat pemanfaatan lahan masih sangat rendah, dengan rata-rata kepadatan vegetasi hanya mencapai 126 pohon per hektare atau sekitar lima pohon per plot. Volume tegakan kayu juga masih minim, yakni hanya 9 m³ per hektare, jauh di bawah potensi optimal dalam sistem agroforestri. Selain itu, komposisi komoditas yang ditanam sangat beragam—baik tanaman kayu maupun tanaman buah—sehingga belum

cukup terkonsolidasi untuk dapat mencapai skala ekonomi yang menguntungkan.

Survei sosial-ekonomi dilakukan pada 14-16 September 2024 untuk menilai kondisi yang dialami rumah tangga petani. Melalui survei rumah tangga petani, dua kali diskusi kelompok terpumpun (FGD) dengan total 49 petani, dan wawancara mendalam dengan koordinator blok dan dua pengurus Kelompok Wanita Tani (KWT), diperoleh gambaran bahwa sebagian besar rumah tangga petani di Blok Pasir Kolecer menerapkan strategi nafkah ganda yang memadukan aktivitas pertanian dan pekerjaan informal di sektor non-pertanian, termasuk penambangan emas tanpa ijin (gurandil) dan kerja komuter ke wilayah perkotaan sekitar (Jabodetabek). Rendahnya partisipasi pemuda dalam pertanian, minimnya modal usaha, serta keterbatasan infrastruktur dasar diidentifikasi menjadi hambatan utama dalam optimalisasi pemanfaatan lahan.

Temuan dari dua rangkaian penilaian ini tidak hanya memperjelas kondisi objektif yang terjadi di lapangan, akan tetapi juga menjadi landasan untuk membangun dialog antara tim pengabdian dan komunitas dalam rangka penyusunan desain agroforestri yang akan dikembangkan.

Perencanaan Partisipatif Desain Agroforestri

Hasil dari survei vegetasi dan penilaian sosial-ekonomi diolah dan dianalisis oleh tim pengabdian untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh mengenai kondisi eksisting di lapangan. Hasil analisis data tersebut lantas dikonsultasikan kembali kepada masyarakat dalam sebuah forum dialog yang diadakan di Desa Nanggung pada 12 Oktober 2024. Forum ini menjadi arena deliberatif antara tim Dosen Pulang Kampung IPB, para petani, dan mitra masyarakat sipil untuk merefleksikan temuan lapangan serta mendiskusikan alternatif desain pemanfaatan lahan secara kolektif.

Forum diskusi ini tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme validasi data, tetapi juga proses transformatif yang memperkuat posisi petani sebagai subjek yang aktif dalam proses

perencanaan tata guna lahan. Dalam forum ini, tim memfasilitasi pembahasan beberapa model agroforestri yang relevan, yang kemudian dikaji bersama untuk disesuaikan dengan kondisi ekologis dan sosial setempat. Pendekatan ini menggambarkan pentingnya upaya untuk mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan pertimbangan teknis akademik dalam rangka menghasilkan desain agroforestri yang selain kontekstual juga partisipatif dan berkelanjutan.

Berdasarkan diskusi tersebut, para petani akhirnya menyepakati pengembangan sistem agroforestri sebagai pendekatan utama untuk optimalisasi lahan. Hal ini didasarkan pada tiga pertimbangan utama sebagai berikut. Secara ekologis, agroforestri dianggap sebagai model yang paling adaptif untuk topografi kawasan hulu Kecamatan Nanggung yang berbukit-bukit dan rawan longsor. Secara sosial, agroforestri tidak menuntut curahan waktu yang intensif sehingga sesuai dengan kondisi keterbatasan tenaga kerja pertanian yang dialami sebagian besar rumah tangga petani. Akhirnya, secara ekonomi, model ini berpotensi menyediakan sumber pendapatan jangka panjang melalui panen beragam komoditas yang berkelanjutan (Hairiah et al., 2003; Islam et al., 2018; King & Chandler, 1978).

Lima komoditas utama akhirnya disepakati sebagai fokus pengembangan agroforestri di Blok Pasir Kolecer, yakni sengon dan balsa untuk tanaman kayu, durian dan alpokat untuk tanaman buah, serta kopi untuk tanaman perkebunan. Hal ini tidak berarti bahwa petani dilarang menanam jenis komoditas lain di lahannya masing-masing. Akan tetapi, program agroforestri berbasis wakaf hanya difokuskan pada lima jenis tersebut sebagai komoditas unggulan yang akan dikembangkan. Keputusan ini mencerminkan kemampuan petani untuk menyusun rencana pemanfaatan lahan yang terarah, inklusif, dan berbasis kebutuhan riil mereka.

Advokasi Kebijakan Reforma Agraria

Tahap advokasi kebijakan dalam program pengabdian ini merupakan bagian integral dari upaya menjembatani aspirasi komunitas petani dengan proses formal pelaksanaan program reforma agraria di birokrasi pemerintah. Fokus utama dari advokasi ini adalah mendorong pengakuan dan legalisasi penguasaan tanah di wilayah bekas HGU PT Hevindo oleh petani anggota AMANAT yang mencakup tiga desa, yaitu Nanggung, Curug Bitung, dan Cisarua. Para petani ini menginginkan agar program reforma agraria di wilayah ini dilakukan secara serentak di semua blok—jadi tidak bertahap mengikuti prosedur “*clear and clean*” yang memakan waktu lama seperti selama ini dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, mereka juga menuntut agar legalisasi hak milik atas tanah diberikan secara kolektif berupa penerbitan Sertifikat Hak Milik Bersama (SHMB) pada setiap blok penguasaan lahan.

Dalam konteks ini, keterlibatan Ketua Tim (M. Shohibuddin) sebagai anggota Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di Kabupaten Bogor dimanfaatkan secara strategis dalam rangka menyuarakan dan mendialogkan aspirasi petani secara langsung kepada para pembuat dan pelaksana kebijakan, mulai dari tingkat kabupaten hingga nasional. Advokasi dilakukan secara berkelanjutan dan melibatkan beberapa organisasi masyarakat sipil melalui forum resmi GTRA maupun audiensi dengan para pejabat terkait di Direktorat Jenderal Penataan Agraria, Kementerian ATR/BPN.

Proses advokasi ini telah menunjukkan kemajuan yang signifikan. Berkat desakan aksi massa dari para petani anggota AMANAT serta intensitas komunikasi yang dibangun, GTRA Kabupaten Bogor akhirnya menyetujui wilayah eks HGU PT Hevindo yang dikuasai anggota AMANAT sebagai lokasi dan objek pelaksanaan reforma agraria. Persetujuan ini secara formal dituangkan dalam bentuk surat rekomendasi Penjabat (PJ) Bupati Bogor pada 5 November 2024 kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk menetapkan tanah eks-HGU tersebut sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA). Surat ini adalah langkah awal yang

sangat penting bagi pelaksanaan redistribusi tanah kepada para petani penggarap, sekaligus bukti konkret bahwa kegiatan advokasi perlu didorong secara multi-pihak untuk memastikan kebijakan yang berpihak pada keadilan agraria.



Gambar 3. Gambaran Umum Kondisi Penggunaan Lahan di Blok Pasir Kolecer dan Poster Tuntutan Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria
(Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2024)

Mobilisasi Gerakan Wakaf Pohon

Setelah desain agroforestri disepakati oleh petani di Blok Pasir Kolecer secara partisipatif, tahap selanjutnya dalam program pengabdian ini adalah inisiasi gerakan wakaf dalam rangka mendukung pembangunan agroforestri. Hal ini adalah bentuk implementasi dari skema wakaf agraria yang ditujukan selain untuk mengatasi keterbatasan modal petani juga sekaligus untuk mendukung rencana tata guna dan tata produksi tanah dalam desain pengembangan agroforestri yang telah disepakati.

Sejalan dengan tujuan tersebut, maka yang digalang melalui gerakan wakaf ini bukanlah pengadaan tanah wakaf, namun harta benda wakaf dalam bentuk lain untuk dikembangkan di atas tanah hak milik kolektif para petani. Tepatnya, harta benda wakaf ini adalah pohon-pohon sesuai dengan jenis komoditas yang telah disepakati petani. Paket wakaf yang akan digalang untuk penyediaan pohon wakaf ini mencakup biaya pengadaan bibit, penanaman, perawatan pohon selama periode tertentu, dan pelaporan periodik perkembangannya kepada para donator (wakif). Nilai paket ini bervariasi sesuai jenis pohnnya, yaitu Rp 100.000 untuk sengon,

balsa dan kopi, serta Rp 225.000 untuk durian dan alpukat.

Untuk memastikan keberlangsungan dan jangkauan dari gerakan wakaf pohon ini, maka tim pengabdian masyarakat tidak bekerja sendiri. Proses penggalangan donasi dilakukan melalui kerja sama strategis dengan Yayasan Daulat Umat, khususnya unit Lembaga Amil Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (LAZISWAF) Daulat Umat.



Gambar 4. Mobilisasi Wakaf Pohon Bersama LAZISWAF Daulat Umat
(Sumber: Website Daulat Umat)

Platform digital “Kalkulator Ziswaf” pada situs lembaga ini (www.daulatumat.or.id) digunakan sebagai medium utama untuk penggalangan dana wakaf pohon sehingga seluruh proses dapat dimonitor secara terbuka dan transparan. Hal ini memungkinkan partisipasi publik dari berbagai kalangan untuk turut serta mendukung upaya pemberdayaan ekonomi petani melalui pengembangan sistem agroforestri berkelanjutan. Lebih dari sekadar memfasilitasi dukungan finansial, pendekatan digital ini juga menjadi sarana edukasi publik dan kampanye untuk memperluas kesadaran

masyarakat luas tentang potensi wakaf sebagai instrumen transformasi sosial dan ekologi. Dengan demikian, gerakan wakaf pohon ini tidak hanya bertujuan memperkuat kapasitas lokal dalam pemanfaatan lahan, tetapi juga membangun partisipasi publik secara lebih luas dalam mendukung agenda reforma agraria yang inklusif dan ramah lingkungan.

SIMPULAN

Penerapan dan kontekstualisasi konsep “wakaf agraria” dalam program pengabdian masyarakat di Blok Pasir Kolecer menampilkan prospek inovasi multidimensional yang dapat menggabungkan nilai-nilai filantropi Islam, penguatan kapasitas petani, serta perencanaan tata guna lahan berbasis agroforestri. Program ini menunjukkan bahwa optimalisasi lahan pasca redistribusi tanah tidak cukup bergantung pada intervensi program negara yang bersifat sektoral dan terbatas waktu, melainkan perlu dimajukan melalui inisiatif berbasis komunitas yang memadukan modal sosial, instrumen filantropi, dan teknologi digital.

Model agroforestri berbasis wakaf pohon yang diinisiasi melalui program pengabdian ini ditujukan untuk mendorong keterlibatan aktif petani dalam setiap tahapan kegiatan—mulai dari pelatihan teknis, penilaian partisipatif atas kondisi pemanfaatan lahan, perencanaan desain agroforestri, advokasi kebijakan, hingga penggalangan dana wakaf dan implementasi wakaf pohon di lahan petani. Kesemua tahapan ini secara kolektif dapat memperkuat kapasitas dan peran komunitas sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber agraria secara produktif dan berkelanjutan.

Secara praktis, skema wakaf pohon bukan hanya suatu mekanisme pendanaan alternatif yang berbasis etis-keagamaan, akan tetapi juga merupakan model inovatif filantropi Islam yang memanfaatkan platform digital untuk dapat menjangkau keterlibatan publik yang lebih luas. Bekerja sama dengan Yayasan Daulat Umat, skema wakaf pohon ini dioperasikan dengan mengembangkan

Kalkulator Ziswaf, sebuah rintisan platform digital yang akan memungkinkan publik luas untuk berdonasi secara langsung, mudah, dan transparan dengan berbasis teknologi informasi.

Pemanfaatan platform digital ini tidak saja meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam proses penghimpunan dana, akan tetapi juga dapat memperluas jangkauan program serta memperkuat kesadaran masyarakat mengenai peran wakaf dalam pembangunan ekonomi dan ekologi yang berkelanjutan. Di era digital dewasa ini, integrasi teknologi informasi dalam mobilisasi dan pengelolaan dana wakaf menjadi instrumen yang strategis untuk mempercepat partisipasi sosial dan memperluas dampak filantropi Islam ke sektor pertanian dan lingkungan.

Namun, untuk memastikan keberlanjutan model ini, diperlukan penguatan pada tiga lini utama sekaligus. *Pertama* adalah peningkatan kapasitas teknis dan manajerial dari para petani sendiri. Hal ini mencakup dua aspek yang saling terkait sebagai berikut. Pertama, pelatihan teknis lanjutan mengenai budidaya agroforestri dan pengolahan hasil pasca panen, Kedua, pelatihan mengenai manajemen usaha, pemasaran, dan pengelolaan keuangan.

Kedua adalah penguatan kelembagaan ekonomi dari organisasi AMANAT sendiri. Hal ini penting dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi ini agar dapat menjalankan fungsi produksi, distribusi, dan kemitraan secara berkelanjutan.

Ketiga adalah perbaikan sistem mobilisasi wakaf pohon berbasis digital. Hal ini dilakukan dengan penyempurnaan teknologi platform digital yang digunakan serta strategi edukasi publik yang efektif untuk membangun literasi wakaf produktif pada masyarakat luas.

Dari sisi implikasi kebijakan, inisiatif ini memberikan pelajaran penting bagi penguatan kebijakan reforma agraria di tingkat nasional. Pengalaman pelaksanaan program pengabdian masyarakat di Blok Pasir Kolecer menunjukkan bahwa pelaksanaan reforma agraria tidak akan memadai jika berhenti pada redistribusi tanah (penataan aset), melainkan

harus diikuti oleh intervensi sistemik dalam penataan akses secara menyeluruh. Hal ini menuntut pelibatan petani dan lembaga lokal, penyediaan sumber pembiayaan alternatif, dan integrasi teknologi digital. Pengembangan agroforestri berbasis wakaf pohon melalui platform digital dapat dijadikan sebagai model penataan akses pasca redistribusi tanah yang memadukan secara organik nilai keagamaan, partisipasi komunitas dan inovasi teknologi secara simultan.

Dengan demikian, keberhasilan program ini membuka ruang replikasi di wilayah lain yang menghadapi tantangan yang serupa dalam pemanfaatan lahan pasca redistribusi tanah. Jika disertai kerangka kebijakan yang mendukung, kolaborasi antar para pemangku kepentingan, serta penguatan inovasi digital, maka pengembangan agroforestri berbasis wakaf ini dapat menjadi pilar transformasi sistem agraria yang inklusif, resilien, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih dan penghargaan disampaikan kepada Direktorat Pengembangan Masyarakat Agromaritim IPB atas dukungan pendanaan yang diberikan, dan kepada pengurus dan petani anggota AMANAT atas penerimaan, dukungan dan kerja sama yang diberikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahyana, I. N. (2024). Ada Apa di Balik Belum Berhasinya Reforma Agraria di Indonesia? *UNES Law Review*, 6(3), 8074-8083.
<https://doi.org/10.31933/UNESREV.V6I3.1679>
- Firdaus, A. (2024). Inovasi Sosial di Hutan Wakaf Bogor dalam Mencapai Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(1), 64-72.
<https://doi.org/10.29040/JIEI.V1I1.11918>
- Hairiah, K., Sardjono, M. A., & Sabarnurdin, S. (2003). *Pengantar Agroforestri*. ICRAF.
- Islam, K., Fujiwara, T., Sato, N., & Hyakumura, K. (2018). Evolving and Strengthening the Cooperative Approach

- for Agroforestry Farmers in Bangladesh: Lessons Learned from the Shimogo Cooperative in Japan. *Sustainability*, 10(3), 617. <https://doi.org/10.3390/su10030617>
- Jürgenson, E. (2016). Land Reform, Land Fragmentation and Perspectives for Future Land Consolidation in Estonia. *Land Use Policy*, 57, 34-43. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2016.04.030>
- King, K. F. S., & Chandler, M. T. (1978). *The Wasted Lands*. ICRAF.
- Kurniawan, A. F., Suharto, E., Wulan, D., & Andari, T. (2023). Prospek dan Keterbatasan Acces Reform Berbasis Potensi Wilayah Desa di Kalurahan Sumberarum. *Tunas Agraria*, 6(3), 204-219. <https://doi.org/10.31292/JTA.V6I3.245>
- Maulana, I. R., & Shohibuddin, M. (2022). Zona Interaksi Politik dan Respons Aktor Pemerintah: Kasus Perjuangan Agraria di Nanggung, Kabupaten Bogor. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 13(1), 75-100. <https://doi.org/10.14710/politika.13.1.2022.75-100>
- Maulana, I. R., & Shohibuddin, M. (2024). Pengaruh Gerakan Petani terhadap Trajectory Perjuangan Reforma Agraria: Kasus Desa Cisarua, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. *Jurnal Sains Komunikasi Dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM]*, 8(2), 49-61. <https://doi.org/10.29244/JSKPM.V8I02.1504>
- Niroula, G. S., & Thapa, G. B. (2005). Impacts and Causes of Land Fragmentation, and Lessons Learned from Land Consolidation in South Asia. *Land Use Policy*, 22(4), 358-372. <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2004.10.001>
- Nurhamani, A. (2024). Reforma Agraria dan Tembok Ego Sektoral: Merumuskan Alternatif Penyelesaian. *Bina Hukum Lingkungan*, 8(2), 189-213. <https://doi.org/10.24970/BHL.V8I2.157>
- Oldenburg, P. (1990). Land Consolidation as Land Reform, in India. *World Development*, 18(2), 183-195. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(90\)90047-2](https://doi.org/10.1016/0305-750X(90)90047-2)
- Rosadi, S. (2024). Pemanfaatan Lahan Hutan Lindung Wakaf sebagai Solusi Ekologi dan Ekonomi Masyarakat Sekitar Rokan Hulu Riau. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(4), 1384-1392. <https://doi.org/10.31004/IRJE.V4I4.1312>
- Sangkoyo, H. (2001). Pembaruan Agraria dan Pemenuhan Syarat-syarat Sosial dan Ekologis Pengurusan Daerah. Dalam Tim Lapera (Ed.), *Prinsip-prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, hlm. 91-112. Lapera Pustaka Utama.
- Shohibuddin, M. (2019). *Wakaf Agraria: Signifikansi Wakaf bagi Agenda Reforma Agraria*. Baitul Hikmah, Magnum Pustaka Utama dan Sajogyo Institute.
- Shohibuddin, M. (2021). Landasan Keagamaan bagi Perjuangan Keadilan Agraria. Dalam Tim Penyusun (Ed.), *Islam untuk Alam Semesta (Keadilan Sosial, Gender dan Iklim)*, hlm. 417-432. Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama.
- Shohibuddin, M., & Salim, N. (Eds.). (2012). *Pembentukan Kebijakan Reforma Agraria 2006-2007: Bunga Rampai Perdebatan*. STPN Press.
- Sirait, M. T. (2017). *Inklusi, Eksklusi dan Perubahan Agraria: Redistribusi Tanah Kawasan Hutan di Indonesia*. STPN Press.
- Tobing, M. C. H. L., & Tanaya, P. E. (2023). Problematika Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 11(11), 2724-2736. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.V11.I11.1.P18>